

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. PT. Askes (Persero) berbentuk Badan Hukum Publik yaitu BUMN Persero penyelenggara jaminan sosial. Kemudian beralih menjadi BPJS Kesehatan yang berbentuk Badan Hukum Publik yang menyelenggarakan program jaminan kesehatan. BPJS Kesehatan mulai beroperasi pada tanggal 1 Januari 2014 sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. BPJS Kesehatan berbentuk badan hukum berdasarkan prinsip kegotongroyongan, nirlaba, keterbukaan, kehati-hatian, akuntabilitas, portabilitas, kepesertaan bersifat wajib, dana amanat, dan hasil pengelolaan dana jaminan sosial seluruhnya untuk pengembangan program dan untuk sebesar-besar kepentingan peserta. Di kota Padang jumlah peserta yang mempunyai tunggakan adalah sebesar 101.151 jiwa dan 15 badan usaha per Maret 2016. Untuk menghindari defisit maka BPJS melakukan penagihan kepada para pesertanya yang tidak membayar tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 11a Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 yang berbunyi “Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 BPJS berwenang menagih pembayaran iuran”. Didalam internal BPJS yang bertugas melakukan penagihan terhadap peserta yang telat/tidak membayar berada dalam Unit Keuangan dan Penagihan dan dalam melakukan penagihan pembayaran iuran kepada pesertanya BPJS Kota Padang selaku BUMN bekerja sama dengan lembaga-lembaga lain untuk melakukan pembayaran diantaranya adalah dengan Kejaksaan Tinggi Padang yang tertuang dalam kontrak kerjasama Nomor:167/KTR/Divre-II/0914 dan Nomor:B-2006/N.3/Gs.1/09/2014 yang mana kejaksaan bertindak sebagai pengacara Negara

yang bertugas mewakili Negara dalam perkara Perdata dan Tata Usaha Negara. Tugas dari seorang staff penagihan antara lain : Mengelola keabsahan/validitas data tagihan iuran melalui koordinasi dengan staf administrasi kepesertaan meliputi pengumpulan data analisa dan hasil perhitungan iuran berdasarkan data masterfile kepesertaan, Mengelola administrasi penagihan dan melakukan kegiatan penagihan dimulai dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 10 setiap bulannya kepada peserta dan pemberi kerja, Melakukan koordinasi dengan petugas pemeriksa terkait dengan kepatuhan pembayaran iuran peserta dan pemberi kerja setelah melakukan kegiatan penagihan iuran sesuai dengan Service Level Agreement (SLA).

2. Masalah yang dihadapi oleh BPJS Kesehatan Kota Padang dalam menagih iuran yang tidak dibayarkan oleh pesertanya adalah dengan jauhnya lokasi tempat tinggal dari peserta tersebut dikarenakan BPJS Kota Padang anggotanya tidak hanya berasal dari kota Padang saja melainkan juga berasal dari kota Pariaman, Kab.Padang Pariaman, Kab.Pesisir Selatan, dan Kab. Kepulauan Mentawai sehingga BPJS tidak melakukan penagihan langsung ke lokasi peserta yang mempunyai tunggakan diluar Kota Padang melainkan hanya mengirimkan konfirmasi melalui pesan singkat elektronik (SMS) atau melalui telepon karena tidak sebanding biaya operasional yang dikeluarkan untuk penagihan dengan jumlah tunggakan yang tidak dibayarkan oleh peserta tersebut, peserta mandiri yang tidak tercantum alamatnya sebagaimana yang telah didata oleh BPJS dikarenakan peserta tersebut telah pindah alamat namun tidak melapor dan tidak melanjutkan pembayaran iuran. Kendala lainnya yang datang dari badan usaha – badan usaha yang telah dilikuidasi dalam artian badan usaha yang telah bangkrut dan dibubarkan namun tidak melapor ke BPJS sehingga menimbulkan ketelantaran bagi para pekerja di badan usaha tersebut. Badan usaha yang telah di data

alamatnya namun saat penagihan badan usaha tersebut sudah tidak di alamat yang tercantum juga merupakan kendala selanjutnya bagi staf penagih BPJS.

B. Saran

Sesuai dengan hasil penelitian, maka penulis memberikan saran:

1. Dalam proses peralihan PT. Askes (Persero) menjadi BPJS Kesehatan, BPJS Kesehatan harus meningkatkan kualitas pelayanan jaminan kesehatannya kepada peserta atau konsumen sehingga peserta atau konsumen merasakan dampak positif dengan adanya BPJS Kesehatan yang menjamin kesehatan mereka.
2. Agar BPJS Kesehatan di Kota Padang selalu menjalankan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengatasi segala macam bentuk kendala dengan cara persuasif sehingga peserta BPJS Kesehatan menjadi percaya dan nyaman.
3. Agar Pemerintah lebih giat membantu BPJS Kesehatan di Kota Padang dalam hal pengawasan karena BPJS Kesehatan merupakan Lembaga baru yang harus menyesuaikan diri dengan cakupan pengawasan yang lebih luas dari pada PT. Askes (Persero).
4. Agar diberikan penyuluhan kepada masyarakat tentang hak dan kewajibannya sebagai peserta BPJS yang diatur didalam peraturan per-Undang-undangan.
5. Agar BPJS bekerja sama dengan Badan Pusat Statistik terkait pesertanya yang pindah alamat.